



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Agustus Tahun 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Waeroaya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Judi Awal, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pen.PH/2018/PN MII tanggal 26 Juli 2018;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 1 dari 41



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN MII tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN** bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Ke Dua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **Denda 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 19 cm, yang memiliki gagang dari kayu;
 2. 1 (Satu) Helai Celana dalam;
 3. 1 (Satu) helai pakaian berupa baju;
 4. 1 (Satu) Helai kain Seprei;
 5. 1 (satu) buah baskom stainless berisikan beberapa jenis batu;
 6. 7 (tujuh) potong kayu gaharu;
 7. 7 (tujuh) buah batu dengan berbagai ukuran.
 8. 1 (satu) buah batu berwarna biru.
 9. 1 (satu) buah besi pipih dengan ukuran + 18 cm.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 2 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SUKESI Alias KESI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN bersama-sama dengan saksi SUKESI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada antara bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kab.Lutim, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, *"telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati"*, yaitu Bayi/janin yang dikandung saksi SUKESI yang berumur sekitar 32 sampai dengan 34 Minggu, peristiwa tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada akhir bulan September 2017 saat saksi SUKESI sudah merasakan tanda kehamilan, hingga pada pertengahan bulan Oktober 2017 saksi SUKESI menyampaikan kepada Terdakwa MUHAJIR alias TEMON yang pada saat itu berada di Luwuk (Baggai), bahwa Saksi SUKESI ingin memeriksakan dirinya dimana ia merasa seperti orang yang sedang hamil, namun Terdakwa MUHAJIR alias TEMON tidak menghiraukan lalu berkata "orang tidak sakit, kenapa mo pergi periksa". Sehingga saksi SUKESI tidak pergi untuk memeriksakan kondisi kesehatannya pada saat itu;
- Kemudian pada bulan Januari 2018 Saksi SUKESI bersama Terdakwa MUHAJIR alias TEMON saat kembali ke rumah mereka dan menetap yaitu di Desa Solo, Angkona Kabupaten Luwu Timur. Saksi SUKESI

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 3 dari 41



kembali menyampaikan kepada Terdakwa MUHAJIR alias TEMON untuk memeriksakan diri ke Puskesmas karena merasa sedang hamil. Akan tetapi Terdakwa MUHAJIR alias TEMON tidak menghiraukan dan mengancam untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun;

- Selanjutnya Pada bulan Februari 2018, saksi SUKESI merasakan gerakan janin di dalam perutnya sehingga ia yakin bahwa ia sedang hamil. Lalu Saksi SUKESI kembali mencoba mengajak Terdakwa MUHAJIR alias TEMON agar mau membawanya memeriksakan diri ke Puskesmas, tapi Terdakwa MUHAJIR alias TEMON tetap tidak mau, dan berkata "jika tidak ada gunanya periksa, hanya habis-habiskan uang saja". Pada saat itu Saksi SUKESI yakin bahwa Terdakwa MUHAJIR alias TEMON telah mengetahui bahwa Saksi SUKESI sedang hamil namun tidak menginginkan Saksi SUKESI untuk memeriksakan dirinya ke dokter atau Puskesmas;
- Bahwa Pada bulan Januari 2018, saat Terdakwa MUHAJIR alias TEMON mengetahui bahwa Saksi SUKESI hamil, maka sejak itu pula Terdakwa Muhajir alias TEMON memberikan buah Durian kepada Saksi SUKESI untuk dimakan. Kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikan buah Nanas muda kepada Saksi SUKESI untuk dimakan. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikan minuman Tuak atau Ballo' sebanyak sekitar 1,5 liter kepada Saksi SUKESI sekali minum, dimana Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikannya berulang kali. Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikan buah Durian sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah 3 (tiga) buah sekali makan. Adapun buah Durian yang Terdakwa MUHAJIR alias TEMON berikan kepada Saksi SUKESI, ia peroleh pertama kali dari Desa Terengge dan juga Terdakwa pernah membelinya di Desa Muktisari. Terdakwa tidak mengenal penjual buah Durian tersebut. Buah Nanas muda yang Terdakwa berikan, dikonsumsi oleh Saksi SUKESI sebanyak (tiga) kali, dimana satu kali konsumsi sebanyak 2 buah, yang mana buah Nanas tersebut terdakwa ambil dari iparnya yang bernama MUJIONO. Terdakwa memberikan buah Nanas tersebut kepada Saksi SUKESI selanjutnya Saksi SUKESI memotong buah tersebut dan Terdakwa membantu menghaluskannya (menggunakan blender). Setelah itu Saksi SUKESI memeras buah Nanas yang telah halus kemudian meminumnya sampai habis. Buah Nanas selanjutnya Terdakwa peroleh dari hasil meminta kepada

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 4 dari 41



seseorang pemilik kebun di daerah Ujung Batu dan Desa Tampinna. Terdakwa tidak mengenal pemilik kebun tersebut dan untuk minuman Ballo (Tuak), Terdakwa memberikan kepada Saksi SUKESI sebanyak tiga kali sejak bulan Januari 2018 yang mana Ballo (tuak) tersebut terdakwa beli di sekitar Kuburan Lamaeto, Angkona. Dimana Ballo' tersebut habis dikonsumsi oleh Saksi SUKESI. Kemudian terakhir Terdakwa memberikan ballo kepada Saksi SUKESI pada bulan Februari 2018;

- Bahwa Terdakwa MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN bersama-sama dengan saksi SUKESI sadar dan tahu bahwa asupan makanan ke janin yang dikandung saksi SUKESI berupa buah nanas muda, durian dan minuman ballo dapat membahayakan janin yang ada di dalam kandungan Saksi SUKESI. Selain itu terdakwa juga selalu mengurut perut saksi SUKESI dengan menggunakan minyak, dengan cara terdakwa duduk disamping saksi SUKESI, kemudian kaki terdakwa diarahkan ke perut saksi SUKESI sambil mengurutnya bagian perut dengan menekan, yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa hal tersebut dilakukan atas permintaan saksi SUKESI yang mengatakan perutnya saksi, sedangkan menurut keterangan saksi SUKESI bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa saksi SUKESI sudah hamil tetapi saksi SUKESI pun tidak ada upaya untuk melarang ataupun berusaha untuk menjaga kandungannya atas tindakan Terdakwa, mengurut perut yang sedang hamil dengan cara menekan dengan menggunakan kaki merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi janin yang dikandung bagi ibu hamil dan terdakwa dan saksi SUKESI sadar dan tahu hal tersebut berbahaya yang mana kehamilan ini merupakan kehamilan kedua bagi saksi SUKESI. Hal ini pun dikutakan dengan keterangan Ahli dr. Hj. HADIAH ABDULLAH, Sp. OG bahwa jika seorang ibu yang sedang hamil memberikan asupan buah nanas muda, durian dan minuman ballo dapat menyebabkan gangguan pada janin serta jika bagian perut ibu yang sedang hamil sering diurut atau sengaja selalu di injak secara berulang kali maka sangat mungkin janin dalam kandungan terlahir dengan kondisi premature;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi SUKESI yang selalu memberikan asupan buah nanas muda, durian dan minuman ballo ke dalam janin yang dikandung saksi SUKESI serta sering mengurut dengan cara menekan perut saksi SUKESI dengan menggunakan kaki terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 5 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wita sampai hari Selasa pagi tanggal 6 Maret 2018, saksi SUKESI mengalami pendarahan dan merasa lemas sekali serta kepala pusing dan pingsan berulang kali. Yang mana saat itu terdakwa hanya berdua bersama saksi SUKESI yang berada di dalam kamar dan pada saat itu saksi SUKESI sudah mulai merasa jika bayi yang dikandungnya sudah ada keluar sebagian keluar dari vaginanya namun saksi SUKESI tidak sempat melihatnya karena tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan pada malam itu juga saksi SUKESI merasakan ada yang memegang paha saksi SUKESI namun tidak sempat melihat karena lemas;

- Kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 di pagi harinya, saksi SUKESI sempat tersadar dari pingsannya, dan langsung pingsan lagi dan beberapa jam setelah itu mata saksi SUKESI sempat terbangun, dan melihat sesuatu yang menyerupai tangan bayi pada arah samping kirinya, namun tidak bisa dijangkau oleh tangannya. Sehingga saat itu pula saksi SUKESI mencoba menyampaikan kepada terdakwa yang kebetulan berbaring di sampingnya untuk memanggil ambulance karena sudah tidak kuat lagi. Kemudian terdakwa memanggil ambulance dan membawa saksi SUKESI ke puskesmas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. Hj. HADIAH ABDULLAH, Sp. OG, dari pemeriksaan medis bahwa umur janin/bayi sekitar 32 sampai dengan 34 Minggu yang berarti saksi SUKESI melahirkan belum cukup waktu (premature) dimana normalnya 37 sampai dengan 40 minggu dan bayi tersebut meninggal diakibatkan saat ketuban dari saksi SUKESI pecah, tali pusar keluar dan terjepit sehingga bayi tidak dapat bernafas, sehingga perkiraan bayi/janin meninggal sekitar 10 menit setelah ketuban saksi SUKESI pecah atau sekitar 3 jam sebelum Ahli melakukan tindakan medis. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 064/224/RSUD I Lagaligo, Tanggal 6 Maret 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap (Bayi tanpa Nama) anak dari SUKAESIH oleh dr. Hj. Hadiah A. Abdullah, SP. OG pada tanggal 06 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Bayi lahir dengan Sectio Cesarea (SC) dalam keadaan meninggal (Kematian Janin Dalam Rahim).

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 6 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin : Perempuan, berat badan lahir : 1800 gram, panjang 39 cm, dengan kondisi lengan kiri atas terpotong sampai siku, tampak tepi luka rata.

Kesimpulan :

- Lahir bayi perempuan, tunggal, kematian janin dalam rahim (KJDR), lengan kiri atas terpotong sampai siku dengan kondisi tepi luka rata.
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUKESI tidak pernah melangsungkan pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN bersama-sama dengan saksi SUKESI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada antara bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Waeroaya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kab.Lutim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, "telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua" yaitu Bayi/janin yang dikandung saksi SUKESI yang berumur sekitar 32 sampai dengan 34 Minggu, peristiwa tersebut terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada akhir bulan September 2017 saat saksi SUKESI sudah merasakan tanda kehamilan, hingga pada pertengahan bulan Oktober 2017 saksi SUKESI menyampaikan kepada Terdakwa MUHAJIR alias TEMON yang pada saat itu berada di Luwuk (Baggai), bahwa Saksi SUKESI ingin memeriksakan dirinya dimana ia merasa seperti orang yang sedang hamil, namun Terdakwa MUHAJIR alias TEMON tidak menghiraukan lalu berkata "orang tidak sakit, kenapa mo pergi periksa". Sehingga saksi SUKESI tidak pergi untuk memeriksakan kondisi kesehatannya pada saat itu;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 7 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Januari 2018 Saksi SUKESI bersama Terdakwa MUHAJIR alias TEMON saat kembali ke rumah mereka dan menetap yaitu di Desa Solo, Angkona Kabupaten Luwu Timur. Saksi SUKESI kembali menyampaikan kepada Terdakwa MUHAJIR alias TEMON untuk memeriksakan diri ke Puskesmas karena merasa sedang hamil. Akan tetapi Terdakwa MUHAJIR alias TEMON tidak menghiraukan dan mengancam untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun;
- Selanjutnya Pada bulan Februari 2018 Saksi SUKESI merasakan gerakan janin di dalam perutnya sehingga ia yakin bahwa ia sedang hamil. Lalu Saksi SUKESI kembali mencoba mengajak Terdakwa MUHAJIR alias TEMON agar mau membawanya memeriksakan diri ke Puskesmas, tapi Terdakwa MUHAJIR alias TEMON tetap tidak mau, dan berkata "jika tidak ada gunanya periksa, hanya habis-habiskan uang saja". Pada saat itu Saksi SUKESI yakin bahwa Terdakwa MUHAJIR alias TEMON telah mengetahui bahwa Saksi SUKESI sedang hamil namun tidak menginginkan Saksi SUKESI untuk memeriksakan dirinya ke dokter atau Puskesmas;
- Bahwa Pada bulan Januari 2018, saat Terdakwa MUHAJIR alias TEMON mengetahui bahwa Saksi SUKESI hamil, maka sejak itu pula Terdakwa Muhajir alias TEMON memberikan buah Durian kepada Saksi SUKESI untuk dimakan. Kemudian beberapa hari selanjutnya Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikan buah Nanas muda kepada Saksi SUKESI untuk dimakan. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikan minuman Tuak atau Ballo' sebanyak sekitar 1,5 liter kepada Saksi SUKESI sekali minum, dimana Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikannya berulang kali. Terdakwa MUHAJIR alias TEMON memberikan buah Durian sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah 3 (tiga) buah sekali makan. Adapun buah Durian yang Terdakwa MUHAJIR alias TEMON berikan kepada Saksi SUKESI, ia peroleh pertama kali dari Desa Terengge dan juga Terdakwa pernah membelinya di Desa Muktisari. Terdakwa tidak mengenal penjual buah Durian tersebut. Buah Nanas muda yang Terdakwa berikan, dikonsumsi oleh Saksi SUKESI sebanyak (tiga) kali, dimana satu kali konsumsi sebanyak 2 buah, yang mana buah Nanas tersebut terdakwa ambil dari iparnya yang bernama MUJIONO. Terdakwa memberikan buah Nanas tersebut kepada Saksi SUKESI selanjutnya Saksi SUKESI memotong buah tersebut dan Terdakwa membantu menghaluskannya

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 8 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menggunakan blender). Setelah itu Saksi SUKESI memeras buah Nanas yang telah halus kemudian meminumnya sampai habis. Buah Nanas selanjutnya Terdakwa peroleh dari hasil meminta kepada seseorang pemilik kebun di daerah Ujung Batu dan Desa Tampinna. Terdakwa tidak mengenal pemilik kebun tersebut dan untuk minuman Ballo (Tuak), Terdakwa memberikan kepada Saksi SUKESI sebanyak tiga kali sejak bulan Januari 2018 yang mana Ballo (tuak) tersebut terdakwa beli di sekitar Kuburan Lamaeto, Angkona. Dimana Ballo' tersebut habis dikonsumsi oleh Saksi SUKESI. Kemudian terakhir Terdakwa memberikan ballo kepada Saksi SUKESI pada bulan Februari 2018;

- Bahwa Terdakwa MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN bersama-sama dengan saksi SUKESI sadar dan tahu bahwa asupan makanan ke janin yang dikandung saksi SUKESI berupa buah nenas muda, durian dan minuman ballo dapat membahayakan janin yang ada di dalam kandungan Saksi SUKESI. Selain itu terdakwa juga selalu mengurut perut saksi SUKESI dengan menggunakan minyak, dengan cara terdakwa duduk disamping saksi SUKESI, kemudian kaki terdakwa diarahkan ke perut saksi SUKESI sambil mengurutnya bagian perut dengan menekan, yang mana menurut keterangan terdakwa bahwa hal tersebut dilakukan atas permintaan saksi SUKESI yang mengatakan perutnya saksi, sedangkan menurut keterangan saksi SUKESI bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa saksi SUKESI sudah hamil tetapi saksi SUKESI pun tidak ada upaya untuk melarang ataupun berusaha untuk menjaga kandungannya atas tindakan Terdakwa, mengurut perut yang sedang hamil dengan cara menekan dengan menggunakan kaki merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi janin yang dikandung bagi ibu hamil dan terdakwa dan saksi SUKESI sadar dan tahu hal tersebut berbahaya yang mana kehamilan ini merupakan kehamilan kedua bagi saksi SUKESI. Hal ini pun dikutkan dengan keterangan Ahli dr. Hj. HADIAH ABDULLAH, Sp.OG bahwa jika seorang ibu yang sedang hamil memberikan asupan buah nenas muda, durian dan minuman ballo dapat menyebabkan gangguan pada janin serta jika bagian perut ibu yang sedang hamil sering diurut atau sengaja selalu di injak secara berulang kali maka sangat mungkin janin dalam kandungan terlahir dengan kondisi premature;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi SUKESI yang selalu memberikan asupan buah nenas muda, durian dan minuman ballo

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 9 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam janin yang dikandung saksi SUKESI serta sering mengurut dengan cara menekan perut saksi SUKESI dengan menggunakan kaki terdakwa, maka pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar pukul 21.30 Wita sampai hari Selasa pagi tanggal 06 Maret 2018, saksi SUKESI mengalami pendarahan dan merasa lemas sekali serta kepala pusing dan pingsan berulang kali. Yang mana saat itu terdakwa hanya berdua bersama saksi SUKESI yang berada di dalam kamar dan pada saat itu saksi SUKESI sudah mulai merasa jika bayi yang dikandungnya sudah ada keluar sebagian keluar dari vaginanya namun saksi SUKESI tidak sempat melihatnya karena tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan pada malam itu juga saksi SUKESI merasakan ada yang memegang paha saksi SUKESI namun tidak sempat melihat karena lemas;

- Kemudian pada tanggal 06 Maret 2018 di pagi harinya, saksi SUKESI sempat tersadar dari pingsannya, dan langsung pingsan lagi dan beberapa jam setelah itu mata saksi SUKESI sempat terbangun, dan melihat sesuatu yang menyerupai tangan bayi pada arah samping kirinya, namun tidak bisa dijangkau oleh tangannya. Sehingga saat itu pula saksi SUKESI mencoba menyampaikan kepada terdakwa yang kebetulan berbaring di sampingnya untuk memanggil ambulance karena sudah tidak kuat lagi. Kemudian terdakwa memanggil ambulance dan membawa saksi SUKESI ke puskesmas;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dr. Hj. HADIAH ABDULLAH, Sp. OG, dari pemeriksaan medis bahwa umur janin/bayi sekitar 32 sampai dengan 34 Minggu yang berarti saksi SUKESI melahirkan belum cukup waktu (premature) dimana normalnya 37 sampai dengan 40 minggu dan bayi tersebut meninggal diakibatkan saat ketuban dari saksi SUKESI pecah, tali pusar keluar dan terjepit sehingga bayi tidak dapat bernafas, sehingga perkiraan bayi/janin meninggal sekitar 10 menit setelah ketuban saksi SUKESI pecah atau sekitar 3 jam sebelum Ahli melakukan tindakan medis. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 064/224/RSUD I Lagaligo, Tanggal 06 Maret 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap (Bayi tanpa Nama) anak dari SUKAESIH oleh dr. Hj. Hadiah A. Abdullah, SP. OG pada tanggal 06 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 10 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayi lahir dengan Sectio Cesarea (SC) dalam keadaan meninggal (Kematian Janin Dalam Rahim).
- Jenis kelamin : Perempuan, berat badan lahir : 1800 gram, panjang 39 cm, dengan kondisi lengan kiri atas terpotong sampai siku, tampak tepi luka rata.

Kesimpulan :

- Lahir bayi perempuan, tunggal, kematian janin dalam rahim (KJDR), lengan kiri atas terpotong sampai siku dengan kondisi tepi luka rata.
- Bahwa terdakwa bersama saksi SUKESI tidak pernah melangsungkan pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara undang-undang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (4) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MULYADI Bin SATARI:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman hidup adik Saksi yang bernama SUKESI, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan adanya peristiwa saksi SUKESI melahirkan seorang anak bayi secara tidak wajar, dengan kondisi lengan tangan kanan anak bayi tersebut terpisah dari organ tubuh lainnya yang masih berada didalam rahim sang ibu SUKESI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, sekitar pukul 10.30 Wita pada saat Saksi dirumah kakek saksi yang bernama SATARI yang berada di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa SUKESI adalah adik kandung perempuan saksi, dan jarak rumah tinggal SUKESI dengan rumah Saksi hanya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat SUKESI melahirkan, saat itu Saksi sedang bekerja di daerah Mantadulu, kemudian Saksi mendapat telepon dari LILIS , yang mengatakan "Pak Mul Pulang ini Penting". Kemudian Saksi begeges

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 11 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan setibanya Saksi dirumah, Saksi bertemu dengan kepala Desa Solo dan mengatakan kepada Saksi “ini ada foto ponakanmu” sambil Kepala Desa Solo memperlihatkan foto potongan tangan bayi anak SUKESI. Lalu pergi Saksi menemui ibunya RUMI, kemudian Saksi menanyakan “ada apa ini ibu, ko begini?”, kemudian ibu Saksi menjawab “adikmu merintih-rintih, ditanya katanya sakit gigi”, lalu Saksi keluar rumah dan bertemu dengan kepala Desa Solo dan diperlihatkan lagi foto tersebut, dan Saksi mengatakan kepada kepala desa Solo jika bayi yang lahir tersebut lahir tidak wajar karena salah satu tangannya terpotong;

- Bahwa selama ini Saksi tidak mengelahui kalau SUKESI dalam keadaan mengandung anak dari Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di Desa Solo bersama dengan adik saksi yaitu SUKESI, terdakwa MUHAJIR sangat tertutup dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dan jarang sekali bertemu dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi LILIS MANDRLANL BINTI SATARI:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami dari Tante Saksi namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan SUKESIH melahirkan anak secara tidak wajar dengan kondisi lengan kiri Bayi terputus diluar perut SUKESIH, sedangkan tubuh bayi tersebut masih berada di dalam rahim SUKESIH;
- Bahwa SUKESIH melahirkan seorang bayi dengan tidak wajar karena kondisi lengan kiri (tangan kiri) bayi tersebut terpisah diluar perut dengan tubuh bayi tersebut masih berada di rahim/perut SUKESI, pada hari Selasa tanggal 6 Maret sekitar pukul 10.30 Wita dirumah kakek Saksi yang bernama Lel. SATARI yang berada di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan SUKESI dan Terdakwa namun berbeda kamar tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi sedang membersihkan kamar mandi, kemudian Saksi mendengar SUKESI sedang merintih kesakitan, lalu Saksi melihat suami SUKESI yaitu terdakwa MUHAJIR keluar rumah, kemudian Saksi memanggil tante Saksi yaitu UMI KALSUM dan mengatakan “*ma’umi coba sampean lihat bibi*”

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 12 dari 41



kesi kok merintih kesakitan seperti mau melahirkan" lalu UMI KALSUM bersama Saksi menuju kamar SUKESI, dan pada saat itu Saksi melihat SUKESI dalam keadaan berbaring dan lemah serta merintih kesakitan. Kemudian UMI KALSUM meminta Saksi untuk memanggil neneknya yang saat itu sedang berada di sawah. Lalu Setelah saksi kembali kerumah, Saksi tidak bertemu dengan SUKESI karena telah dirujuk menuju Puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika SUKESI sedang hamil karena dirumah SUKESI jarang keluar kamarnya dan semenjak SUKAESI tinggal serumah dengan Terdakwa MUHAJIR, kehidupan SUKESI dengan Terdakwa sangat tertutup dan jarang berkomunikasi dengan Saksi dan orang yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa pernah nenek Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*di mana isterimu kenapa tidak keluar kamar*" lalu terdakwa MUHAJIR menjawab pertanyaan nenek Saksi bahwa isterinya sedang sakit gigi dikamar;
- Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa tinggal serumah dirumah nenek Saksi, terdakwa MUHAJIR sangat tertutup dan Saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa hanya duduk-duduk di ruang tamu rumah kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi pernah mencium bau buah durian di dalam rumah namun Saksi ingat kapan Saksi mencium bau durian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi MISQIANI BIN SARJONO:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan SUKESI telah melahirkan seorang bayi secara tidak wajar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lengan kiri Bayi terpotong dan berada diluar rahim/perut, sedangkan tubuh bayi yang lainnya masih berada didalam rahim/perut dari SUKESI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang berada di Puskesmas Angkona dimana saat itu Saksi sedang bertugas sebagai bidan. Pada saat itu Saksi diberitahu oleh sdr. WIJI WAHYUNINGSING "ada suaminya sana orang dibilang isterinya perdarahan, dia cari bidan", kemudian Saksi mencari orang tersebut dan bertemu dengan supir ambulance yang bernama GUSTI MADE DWIJANA, lalu Saksi mengatakan "mau kemana" lalu Sdr. GUSTI MADE DWIJANA menjawab "saya mau jemput isteri bapak ini" kemudian Saksi bersama Sdr. GUSTI MADE DWIJANA dan Terdakwa menuju rumah terdakwa MUHAJIR untuk menjemput isterinya yang bernama SUKESIH. Setibanya Saksi di rumah SUKESIH Saksi bersama Sdr. GUSTI MADE DWIJANA menurunkan brankar (tempat tidur pasien) dari mobil ambulance, lalu terdakwa MUHAJIR menuju rumahnya untuk mengangkat isterinya bersama dengan beberapa orang keluarganya. Pada saat SUKESI telah dekat dengan ambulance, kemudian Saksi membantunya untuk naik ke brankar dan ke ambulance. Setelah naik ke ambulance Saksi bersama Sdr. GUSTI MADE DWIJA dan terdakwa MUHAJIR serta seorang wanita bernama UMI mengantar SUKESI menuju Puskesmas. Didalam perjalanan Saksi sempat menanyakan kepada SUKESI "ibu kenapa hamil tidak pernah periksa", lalu SUKESI menjawab "saya tidak hamil, saya rutin tiap bulan haid", kemudian Saksi meraba perut SUKESI sambil bertanya lagi "perut Ibu ini besar, ibu hamil dan mau melahirkan", lalu SUKESI menjawab "Iya, ini sudah ada keluar", lalu Saksi bertukar posisi dengan terdakwa MUHAJIR untuk melihat bagian vagina SUKESI. Dan pada saat itu Saksi melihat ada bagian tubuh bayi yang keluar namun Saksi hanya menduga bayi tersebut cacat bawaan. Kemudian sesampainya Dipuskesmas Angkona Saksi melapor kepada dr. INDAH yang kebetulan bertugas pada hari Itu, lalu SUKESI diantar menuju ruang kebidanan, kemudian dr. INDAH melakukan pemeriksaan dan mengatakan kepada Saksi "ini bukan cacat bawaan, ini terpotong" lalu secara spontan terdakwa MUHAJIR menyahut "potongannya ada dirumah", kemudian Saksi kaget dan meminta kepada UMI untuk

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 14 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil potongan tubuh bayi di rumah SUKESI, dan saat itu UMI bersama SUKO menuju rumah SUKESI dan mengambil polongan tubuh bayi tersebut. Pada saat UMI kembali kemudian menyerahkan kepada Saksi sebuah kotak rokok/slop rokok yang terbungkus kain yang berisi sebuah potongan lengan kiri bayi, lalu Saksi menutup kembali kolak tersebut dan menyiapkan SUKESI untuk di rujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu;

- Bahwa kondisi SUKESI pada saat Saksi menanganinya dalam kondisi lemas dan beberapa kali pingsan saat diperjalanan menuju RSUD I Lagaligo Wotu, kemudian kondisi bayi yang masih berada dalam perut/rahimnya saat diperiksa detak jantung janin sudah tidak terdengar lagi;
- Bahwa pada saat tiba di RSUD I Lagaligo Wotu, Saksi langsung menyerahkan penanganan medis SUKESI kepada UGD Kebidanan dan beberapa saat kemudian SUKESI dibawa menuju ruang Operasi, lalu saksi bersama Sdr. GUSTI MADE DWIJANA menuju kantin rumah sakit untuk makan siang. Setelah makan siang Saksi menuju ruang operasi untuk mengecek kondisi SUKESI dan bayinya, lalu Saksi diberitahu oleh petugas ruang operasi kalau bayi SUKESH ada di ruang Perinatologi, kemudian Saksi menuju tempat tersebut namun petugas di ruang Petinatologi mengatakan bayi tersebut ada di ruang mayat, lalu Saksi menuju ke ruang mayat namun petugas ruang mayat mengatakan bahwa bayi tersebut sudah di bawa oleh terdakwa MUHAJIR menggunakan ambulance mayat menuju kerumahnya untuk dikebumikan. Setelah itu Saksi menuju kamar operasi untuk melihat kondlsi SUKESI;
- Bahwa menurut pengalaman dan pengetahuan Saksi selama 24 (dua puluh empat) tahun menjadi bidan, kelahiran bayi SUKESI dengan keadaan lengan kiri terpotong adalah tidak normal karena setiap bayi normal lahir bagian tubuhnya masih berada ditempatnya dan tidak dalam keadaan terpotong;
- Bahwa jika ketuban pecah sebelum waktunya, maka posisi tangan bisa jadi lebih dahulu keluar dari anggota tubuh lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa penyebab sehingga ketuban pecah sebelum waktunya dan meminum jus nenas muda, jus durian, minum-minuman beralkohol seperti ballo dan mengurut atau menekan perut dengan paksaan dapat menyebabkan ketuban pecah sebelum

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 15 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya, karena meminum jus nanas muda, jus durian, minum minuman beralkohol seperti ballo dapat membuat panas dalam tubuh sehingga merangsang untuk pecahnya ketuban dan keluarnya bayi sebelum waktunya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi SATARI Bin SAJID:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman hidup dari anak Saksi namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan anak Saksi SUKESI telah melahirkan anak secara tidak wajar dengan kondisi lengan kiri Bayi terputus diluar perut SUKESI, sedangkan tubuh bayi tersebut masih berada di dalam rahim/perut SUKESI;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi wali untuk menikahkan SUKESI dengan terdakwa MUHAJIR selama ini;
- Bahwa SUKESI dan terdakwa MUHAJIR sudah sejak lama tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SUKESI melahirkan secara tidak normal tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 6 Maret 2017, sekitar pukul 10.30 Wita di rumah Saksi yaitu di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dua minggu sebelum kejadian, Saksi sempat melihat perut SUKESI membesar, namun SUKESI tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika ia sedang hamil. Kemudian pada hari selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi pergi ke kebun lalu sekitar pukul 12.00 Wita setelah Saksi pulang dari kebun, kemudian datang 2 (dua) orang kerumah Saksi yang salah satunya Saksi kenal bernama UMI, sedangkan seorang laki-laki yang datang bersama Sdri. UMI Saksi tidak mengenal, lalu UMI menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar SUKESI untuk mengambil potongan tangan bayi. Oleh karena pintu kamar terkunci, sehingga Saksi masuk kedalam kamar milik SUKESI melalui samping kamar dengan membuka dinding kamar SUKESI, kemudian Saksi mengambil sesuatu dalam bungkus rokok, lalu memberikannya kepada UMI. Setelah itu UMI bersama seorang laki-laki tersebut pergi membawa potongan tangan bayi tersebut ke Puskesmas;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 16 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terdakwa MUHAJIR tinggal bersama dengan SUKESI di rumah Saksi, Terdakwa memiliki sikap yang sangat tertutup serta sangat jarang berkomunikasi dengan orang yang ada di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat SUKESI dan terdakwa MUHAJIR membuat jus Nanas dan Jus durian dengan cara SUKESI memotong-motong buah dan terdakwa MUHAJIR yang menggiling dengan menggunakan mesin blender dan setelah itu SUKESI meminum jus Nanas dan Jus Durian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi UMI KALSUM Binti SURIP;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman hidup dari anak Saksi namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan SUKESI telah melahirkan anak secara tidak wajar dengan kondisi lengan kiri Bayi terputus diluar perut SUKESI, sedangkan tubuh bayi tersebut masih berada di dalam rahim/perut SUKESI;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di dalam rumah SUKESI di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau SUKESI akan melahirkan karena Saksi di panggil oleh LILIS, dengan mengatakana "ma umi coba liat bibi Kesi di dalam seperti orang mau melahirkan", kemudian Saksi pergi kerumah SUKESI bersama dengan SUGIANI kemudian Saksi masuk ke dalam rumah ingin memegang SUKESI tetapi SUKESI tidak mau dan bahkan SUKESI menyuruh Saksi untuk keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa yang menemani SUKESI didalam kamar pada saat akan melahirkan itu hanya suaminya saja yang bernama MUHAJIR;
- Bahwa sebelum LILIS memanggil Saksi sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi sedang duduk santai bersama dengan SUGIANI, kemudian LILIS mendatangi Saksi sambil berkata "datangki ke rumah liat tanteku dibilang sakil gigi sepeni orang mau melahirkan", Kemudian Saksi menjawab "Tidak ada suaminya", kemudian Saksi bersama SUGIANI menuju kerumah SUKESI serta masuk ke dalam kamar SUKESI, namun pada

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 17 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi akan memegang SUKESI, SUKESI menolak, sehingga Saksi bersama dengan SUGIANI keluar dari rumah tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, Saksi melihat mobil ambulance datang di rumah SUKESI, lalu Saksi melihat suami SUKESI masuk dan mengangkatnya naik ke mobil ambulance. Setelah itu saksi ikut ke puskesmas, namun saat di Puskesmas, salah satu perawat menyuruh Saksi untuk mengambil potongan tangan bayi yang ada di rumah SUKESI tetapi Saksi takut sehingga mengajak SUKOHARTONO untuk menemaninya mengambil potongan tangan tersebut. Sesampai di rumah SUKESI, SUKO memberitahukan kepada SATARI jika akan mengambil potongan tangan di dalam rumahnya yang sedang terkunci, sehingga SATARI masuk melalui lubang di bagian timur kamar SUKESI, kemudian mertua Saksi menyerahkan tangan tersebut kepada SUKO dan membawanya segera ke Puskesmas;

- Bahwa setelah SUKESI tinggal bersama dengan Terdakwa, saksi sangat jarang berkomunikasi, dengan terdakwa MUHAJR juga Saksi bahkan tidak pernah sama sekali berkomunikasi, karena mereka sangat tertutup dengan keluarga;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui jika SUKESI tengah hamil, karena SUKESI tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga terdekat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

6. Saksi SUKESI;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah teman hidup Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi telah melahirkan anak secara tidak wajar dengan kondisi lengan kiri Bayi terputus diluar perut Saksi, sedangkan tubuh bayi tersebut masih berada di dalam rahim/perut Saksi;
- Bahwa kelahiran bayi yang dikandung Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 Wita di rumah Saksi sendiri, di Dusun Waeroaya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi dan terdakwa MUHAJIR tidak terikat perkawinan yang resmi baik secara agama maupun secara hukum;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 18 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pindah dari Luwuk Bangkai ke Angkona dikarenakan usaha Saksi dan terdakwa MUHAJIR sudah hancur dan juga berencana untuk menikah resmi di Angkona;
- Bahwa yang mengetahui jika Saksi hamil dan akan melahirkan saat itu adalah Terdakwa MUHAJIR;
- Bahwa pada saat Saksi dan terdakwa MUHAJIR masih tinggal di LUWUK BANGGAI, Saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa MUHAJIR kalau Saksi telah merasakan jika sedang merasakan tanda kehamilan, namun Terdakwa tidak percaya dan mengatakan "ah itu hanya dikena-kena orang";
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah hamil anak, namun beberapa jam setelah Saksi melahirkan anak tersebut meninggal, sehingga hal itulah yang meyakinkan jika Saksi sedang hamil lagi, namun pada saat Saksi ingin memeriksakan kandungan Saksi ke Dokter malah Terdakwa selalu melarang Saksi dengan mengatakan "Tidak usah ke rumah sakit, tidak ada gunanya juga untuk periksa";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa melarang Saksi untuk memeriksa kandungan Saksi ke Dokter dan Saksi hanya menuruti perkataannya Terdakwa, karena takut akan dipukul jika tidak menuruti kemauannya;
- Bahwa Saksi pernah meminum jus nanas, makan durian dan meminum minuman keras jenis ballo karena dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau meminum jus nanas, mengkomsumsi durian dan meminum minuman keras jenis ballo kemudian menekan perut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan kepada perempuan yang sedang hamil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolak jika Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikuti kemauan Terdakwa untuk meminum jus buah durian, jus buah nanas muda, meminum minuman keras jenis ballo dan menekan perut Saksi dan Saksi harus selalu ikut mencari kayu dihutan karena Terdakwa selalu bersama-sama;
- Bahwa saat di mobil ambulance, Saksi sempat berbohong kepada saksi MISQIANI bin SARJONO, mengenai kehamilan Saksi, dikarenakan Saksi takut ketahuan jika Saksi sudah hamil sedang saksi belum terikat pernikahan yang resmi dengan terdakwa MUHAJIR;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 19 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan terdakwa MUHAJIR menyembunyikan kehamilan dikarenakan Saksi dan terdakwa MUHAJIR belum terikat perkawinan yang resmi dan rencananya akan menyampaikan kehamilannya nanti saat setelah melaksanakan pernikahan yang resmi dengan terdakwa MUHAJIR, namun pernikahan Saksi dengan terdakwa MUHAJIR belum juga terlaksana sedangkan kehamilan Saksi semakin masuk waktu melahirkan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi merasa sakit lalu terbaring dan lemah oleh karena Saksi pendarahan. Saat itu Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa, namun reaksi Terdakwa hanya santai saja sambil merokok, dan sama sekali tidak memperhatikannya Saksi saat itu, kemudian sekitar satu jam Saksi tertidur, dan kembali terbangun, Saksi merasa lemas sekali dan kepala Saksi sangat pusing dan Saksi sempat pingsan dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berbaring didekat Saksi tidur Kemudian pada tanggal 6 maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi sempat terbangun, lalu Saksi pingsan kembali lalu sudah tidak ingat apa-apa lagi, dan beberapa jam setelah itu Saksi terbangun, kemudian Saksi sempat melihat sekilas sesuatu yang menyerupai tangan seorang bayi pada arah samping kiri Saksi, sehingga saat itu pula saksi mencoba menyampaikan kepada Terdakwa yang kebetulan berbaring di samping Saksi dengan kata-kata, *"Mas, panggilkan saya ambulance, saya sudah tidak kuat lagi"*. Kemudian Terdakwa pergi dan beberapa saat itu, SUGIANI dan UMI masuk ke dalam kamar dan mendekati Saksi, namun Saksi melarangnya untuk mendekat dan menyuruhnya pergi, lalu Saksi kembali tak sadarkan diri hingga di atas ambulance pada saat akan dibawa ke Puskesmas Angkona;
- Bahwa pada saat Saksi terbangun melihat sepotong tangan bayi yang berada di samping Saksi, Saksi tidak mengetahui jika tangan tersebut adalah tangan bayi yang dikandung Saksi dan Saksi tidak mengetahui pasti mengapa sehingga tangan bayi tersebut terpotong, namun menurut Saksi bahwa lengan tersebut terpotong karena sengaja ditarik atau bisa juga karena dipotong dengan menggunakan pisau, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya Oleh karena saat itu hanya Saksi tidak sadarkan diri dan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa yang berada didalam kamar tersebut;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 20 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal anak pertama Saksi buah hubungan dengan Terdakwa, saksi merasa kehilangan dan sangat berharap hamil kembali dan pada saat Saksi hamil untuk kedua kalinya yang mana kehamilan tersebut buah hubungan dengan Terdakwa, Saksi merasa sangat senang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, yaitu terdakwa tidak pernah memaksa saksi untuk minum balo, jus nanas, dan terdakwa juga tidak melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara menendang dan mengurut perut saksi;

7. Ahli dr. SIKRON, Sp.B.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan tugasnya sebagai Dokter spesialis Bedah Umum di Rumah Sakit I LAGA LIGO Wotu serta keahliannya melakukan pembedahan pada penderita bila ada kelainan bentuk (Tumor) dan kelainan Fisiologis;
- Bahwa Ahli menerangkan jenis luka menurut penyebabnya adalah :
 1. Luka akibat benda Tajam.
 2. Luka akibat benda Tumpul.
 3. Luka akibat Peluru / Bom.
 4. Luka Akibat Suhu / luka bakar.
- Bahwa pada Saat ahli diperlihatkan gambar berupa bayi dengan kondisi tangan terpotong, maka ahli menjelaskan bahwa gambar Luka pada lengan tangan bayi tersebut adalah Luka akibat bersentuhan dengan benda tajam oleh karena tepi luka rata;
- Bahwa luka dengan tepi rata tersebut disebabkan karena sentuhan benda tajam bukan karena benda tumbul;
- Bahwa akibat dari luka seperti lengan tangan terpotong terhadap bayi sangat dapat membahayakan keselamatan terhadap bayi tersebut;
- Bahwa jika lengan bayi tersebut dipaksa ditarik untuk keluar, maka tepi luka akan tidak beraturan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 21 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap **Terdakwa**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan SUKESI telah melahirkan seorang anak laki-laki yang kelahirannya tidak normal karena lengan dari anak bayi tersebut terputus dan terpisah dengan tubuh anak tersebut;
- Bahwa SUKESI melahirkan bayi tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di rumah orang tua SUKESI di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa belum terikat pernikahan secara resmi dengan SUKESI baik secara agama maupun secara undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan LUWUK BANGGAI dikarenakan usaha Terdakwa sudah hancur dan berencana akan menikah resmi dengan SUKESI setiba di Angkona dan sampai kejadian SUKESI melahirkan, Terdakwa belum juga melakukan pernikahan resmi dengan SUKESI;
- Bahwa SUKESI pernah hamil sebelumnya, yang mana kehamilan SUKESI tersebut adalah buah hubungan antara Terdakwa dengan SUKESI namun anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia setelah beberapa jam dilahirkan dikarenakan gagal jantung;
- Bahwa pada hari sebelum SUKESI akan melahirkan, SUKESI selalu merasakan sakit pada bagian perutnya, sehingga Terdakwa selalu mengurut perutnya dengan menggunakan minyak, namun saat Terdakwa mengetahui bahwa SUKESI akan melahirkan, kondisi SUKESI saat itu lemas dan banyak darah berceceran ditempat tidurnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mengapa sehingga tangan bayi tersebut terpotong, namun pada saat itu Terdakwa dengan SUKESI yang berada didalam kamar tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 maret 2018 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa bangun dari tidur, kemudian Terdakwa melihat SUKESI juga sudah terbangun, dan pada saat itu Terdakwa melihat SUKESI merintih kesakitan dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau mama bertanya, sampaikan bahwa saya sakit gigi", lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 22 dari 41



mencuci muka, kemudian orang tua SUKESI bertanya kepada Terdakwa "kenapa istrinya", lalu Terdakwa menjawab "sakit gigi". Setelah itu Terdakwa kembali ke kamar menyalakan musik di handphone menggunakan speaker. Selanjutnya Terdakwa ke dapur membuat kopi. Lalu sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa duduk sambil meraut kayu gaharu dengan menggunakan pisau didalam kamar tempat SUKESI berada, hingga sekitar satu jam lamanya. Saat Terdakwa meraut kayu gaharu sambil menjaga SUKESI jikalau memerlukan sesuatu hingga Terdakwa tertidur di kasur disamping SUKESI yang sedang baring di Kasur. kemudian pada pukul 08.30 Terdakwa terbangun dan, SUKESI langsung mengatakan kepada Terdakwa "Lihat itu", sambil membuka sarung yang ada dilantai, kemudian Terdakwa melihat sepotong lengan bayi yang terletak di dekat paha kiri SUKESI, dimana SUKESI dalam keadaan duduk saat itu, sehingga Terdakwa mengambil lengan bayi tersebut dan mengatakan kepada SUKESI "ternyata selama ini kamu hamil, berarti kamu Bohong karena mengandung bayi" lalu dijawab SUKESI "saya haid terus kok", kemudian Terdakwa mengatakan kembali "kenapa bisa seperti ini", lalu SUKESI menjawab lagi "karena jatuh sendiri" sehingga Terdakwa mengecek vagina SUKESI dan melihat ada sisa potongan tangan di bibir vagina SUKESI. Lalu Terdakwa pergi menuju Puskesmas untuk meminta pertolongan;

- Bahwa setibanya di Puskesmas Angkona Terdakwa bertemu dengan perawat jaga dan meminta menjemput SUKESI menggunakan ambulance. Lalu Terdakwa bersama seorang bidan dan sopir ambulance menuju rumah Terdakwa untuk menjemput SUKESI, kemudian Terdakwa kembali kerumah, selanjutnya Terdakwa bersama UMMI, dan BU'DE, menggotong SUKESI keluar dari kamar, lalu turun seorang bidan membantu mengangkat menuju ambulance dan langsung berangkat ke Puskesmas. Setibanya di Puskesmas SUKESI langsung diberikan tindakan medis oleh tenaga medis, kemudian salah satu tenaga medis menanyakan kepada Terdakwa "kenapa tangan bayinya terpotong" dan Terdakwa menjawab "keguguran", lalu Terdakwa dipanggil oleh tim medis menyuruh untuk mengambil potongan tangan tersebut, namun salah satu perawat mengatakan jika UMMI sudah mengambil potongan tangan tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap pergi kerumah untuk mengambil potongan tangan tersebut;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 23 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membelikan durian, minum minuman keras jenis ballo dan nanas muda yang telah diblender untuk dikonsumsi oleh SUKESI;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat jus nanas muda dengan SUKESI, yang mana SUKESI memotong-motong nanas, kemudian Terdakwa menggiling dengan menggunakan blender lalu SUKESI meminum jus nanas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dan sadar bahwa meminum nanas muda, memakan durian, meminum minuman keras jenis ballo tidak diperbolehkan untuk ibu hamil, dan mengurut perut ibu yang hamil juga tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa yang membelikan minuman keras jenis ballo, nanas muda dan durian untuk dikonsumsi oleh SUKESI;
- Bahwa Terdakwa sering mengurut atau menekan perut saksi SUKESI dengan keras atas permintaan saksi SUKESI;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 19 cm, yang memiliki gagang dari kayu;
- 1 (Satu) Helai Celana dalam;
- 1 (Satu) helai pakaian berupa baju;
- 1 (Satu) Helai kain Seprei;
- 1 (satu) buah baskom stainless berisikan beberapa jenis batu;
- 7 (tujuh) potong kayu gaharu;
- 7 (tujuh) buah batu dengan berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah batu berwarna birtu;
- 1 (satu) buah besi pipih dengan ukuran \pm 18 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 24 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tertanggal 23 April 2018, dengan kesimpulan : barang bukti : No. Lab / 86/2018/KBF, yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang \pm 19 cm bergagang dari kayu. No. Lab 87/2018/KBF, yaitu 1 (satu) lembar kain seprei putih kombinasi biru. No. Lab 88/2018/KBF, yaitu 1 (satu) lembar baju daster kain warna kombinasi merah, kuning dan putih. Dan No. Lab 89/2018/KBF, yaitu 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, terdapat bercak/noda darah manusia. No. Lab 90/2018/KBF, yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan kuku milik Lel. Muhajir, tidak terdapat bercak/noda darah. No. Lab 86/2018/KBF, yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang \pm 19 cm bergagang dari kayu, No. Lab 87/2018/KBF, yaitu 1 (satu) lembar kain seprei warna putih kombinasi biru, No. Lab 88/2018/KBF, yaitu 1 (satu) lembar baju daster kain warna kombinasi merah, kuning dan putih, serta No. Lab 92/2018/KBF, yaitu 1 (satu) lembar tabung kaca berisi darah milik Perm. SUKESIH, berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X.X). No. Lab 93/2018/KBF, yaitu 1 (satu) buah tabung kaca berisi darah milik Lel. MUHAJIR, berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y). No. Lab 91/2018/KBF, yaitu 3 (tiga) buah tabung kaca berisi jaringan lengan bayi, jaringan rambut bayi dan jaringan kulit kepala bayi, tidak dapat diperoleh karena mengalami kerusakan DNA. Dua puluh tujuh loci marka STR dari barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang \pm 19 cm bergagang dari kayu, No. Lab 86/2018/KBF. 1 (satu) lembar kain seprei warna putih kombinasi biru, No. Lab 87/2018/KBF. Dan 1 (satu) lembar baju daster kain warna kombinasi merah, kuning dan putih, No. Lab 88/2018/KBF, cocok dengan dua puluh tujuh loci marka STR dari sampel darah milik Per. SUKESIH. Dengan demikian barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan SUKESI telah melahirkan seorang anak laki-laki secara tidak normal karena lengan anak tersebut terpotong dan tubuh anak tersebut masih didalam vagina atau masih didalam rahim SUKESI;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 25 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MUHAJIR dengan saksi SUKESI tidak terikat perkawinan yang resmi baik secara agama maupun secara hukum;
- Bahwa benar SUKESI dan terdakwa MUHAJIR sudah sejak lama tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan SUKESI tinggal berdua di Luwu Banggai namun oleh karena usaha Terdakwa dengan SUKESI hancur atau bangkrut lalu Terdakwa pindah ke rumah orang tua SUKESI yang berada di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan sekalian juga berencana untuk menikah secara sah di Angkona;
- Bahwa benar pada saat saksi SUKESI dan terdakwa MUHAJIR masih tinggal di Luwuk Banggai, SUKESI pernah menyampaikan kepada terdakwa MUHAJIR kalau ia telah merasakan jika sedang merasakan tanda kehamilan, namun Terdakwa tidak percaya dan mengatakan *"ah itu hanya dikena-kena orang"*;
- Bahwa benar sebelumnya SUKESI pernah hamil anak, namun beberapa jam setelah SUKESI melahirkan anak tersebut meninggal, sehingga hal itulah yang meyakinkan jika SUKESI sedang hamil lagi, namun pada saat SUKESI ingin memeriksakan kandungannya ke Dokter malah Terdakwa selalu melarang SUKESI dengan mengatakan *"Tidak usah ke rumah sakit, tidak ada gunanya juga untuk periksa"*, lalu Saksi menuruti perkataannya Terdakwa, karena takut akan dipukul jika tidak menuruti kemauannya Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah orang tua SUKESI di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, SUKESI merasa sakit dan terbaring lemas oleh karena SUKESI pendarahan. Saat itu SUKESI sempat menyampaikan kepada Terdakwa, namun reaksi Terdakwa hanya santai saja sambil merokok, dan sama sekali tidak memperhatikannya SUKESI saat itu, lalu sekitar satu jam lamanya SUKESI tertidur, dan kemudian kembali terbangun, SUKESI masih merasa lemas sekali dan kepala SUKESI sangat pusing dan SUKESI sempat pingsan pada saat itu juga SUKESI sempat melihat Terdakwa berbaring didekatnya. Kemudian pada tanggal 6 maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, SUKESI sempat terbangun, lalu SUKESI pingsan kembali dan kemudian SUKESI tidak ingat apa-apa lagi, dan beberapa jam setelah itu SUKESI terbangun, lalu

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 26 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKESI sempat melihat sekilas sesuatu yang menyerupai tangan seorang bayi pada arah samping kirinya, sehingga saat itu pula SUKESI mencoba menyampaikan kepada Terdakwa yang kebetulan berbaring di sampingnya dengan kata-kata, *"Mas, panggilkan saya ambulance, saya sudah tidak kuat lagi"*. Kemudian Terdakwa pergi dan beberapa saat itu, SUGIANI dan UMI masuk ke dalam kamar dan mendekatinya, namun SUKESI melarangnya untuk mendekat dan menyuruhnya pergi, lalu SUKESI kembali tak sadarkan diri hingga di atas ambulance pada saat akan dibawa ke Puskesmas Angkona;

- Bahwa benar dalam perjalanan menuju Puskesmas Angkona saksi MISQIANI sempat menanyakan kepada SUKESI *"ibu kenapa hamil tidak pernah periksa"*, lalu SUKESI menjawab *"saya tidak hamil, saya rutin tiap bulan haid"*, kemudian saksi MISQIANI meraba perut SUKESI sambil bertanya lagi *"perut Ibu ini besar, ibu hamil dan mau melahirkan"*, lalu SUKESI menjawab *"Iya, ini sudah ada keluar"*, lalu saksi MISQIANI bertukar posisi dengan terdakwa MUHAJIR untuk melihat bagian vagina SUKESI. Dan pada saat itu saksi MISQIANI melihat ada bagian tubuh bayi yang keluar namun saksi MISQIANI hanya menduga bayi tersebut cacat bawaan. Kemudian sesampainya di Puskesmas Angkona saksi MISQIANI melapor kepada dr. INDAH yang kebetulan bertugas pada hari itu, lalu SUKESI diantar menuju ruang kebidanan, kemudian dr. INDAH melakukan pemeriksaan dan mengatakan kepada saksi MISQIANI *"ini bukan cacat bawaan, ini terpotong"* lalu secara spontan terdakwa MUHAJIR menyahut *"potongannya ada dirumah"*, kemudian saksi MISQIANI kaget dan meminta kepada UMI untuk mengambil potongan tubuh bayi di rumah SUKESI, dan saat itu UMI bersama SUKO menuju rumah SUKESI dan mengambil polongan tubuh bayi tersebut. Pada saat UMI kembali kemudian menyerahkan kepada saksi MISQIANI sebuah kotak rokok/slop rokok yang terbungkus kain yang berisi sebuah potongan lengan kiri bayi, lalu saksi MISQIANI menutup kembali kolak tersebut dan menyiapkan SUKESI untuk di rujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu;
- Bahwa benar kondisi SUKESI pada saat saksi MISQIANI menanganinya dalam kondisi lemas dan beberapa kali pingsan saat diperjalanan menuju RSUD I Lagaligo Wotu, kemudian kondisi bayi yang masih berada dalam perut/rahimnya saat diperiksa detak jantung janin sudah tidak terdengar lagi;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 27 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di mobil ambulance, saksi SUKESI sempat berbohong kepada saksi MISQIANI mengenai kehamilannya dikarenakan saksi SUKESI takut ketahuan jika ia sedang hamil tua sedang ia belum terikat pernikahan yang resmi dengan terdakwa MUHAJIR;
- Bahwa benar tidak ada yang mengetahui siapa yang telah memotong lengan tangan bayi saksi SUKESI dan yang berada didalam kamar hanya ada saksi SUKESI dengan Terdakwa saja;
- Bahwa benar saksi LILIS IMANDRIANI mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi LILIS IMANDRIANI sedang membersihkan kamar mandi, kemudian ia mendengar saksi SUKESI sedang merintih kesakitan, lalu saksi LILIS IMANDRIANI melihat terdakwa MUHAJIR keluar rumah, kemudian saksi LILIS IMANDRIANI memanggil tantenya yaitu UMI KALSUM dan mengatakan *"ma'umi coba sampean lihat bibi kesi kok merintih kesakitan seperti mau melahirkan"* lalu UMI KALSUM bersama saksi LILIS IMANDRIANI menuju kamar saksi SUKESI, dan pada saat itu saksi LILIS IMANDRIANI melihat SUKESI dalam keadaan berbaring dan lemah serta merintih kesakitan. Kemudian UMI KALSUM meminta saksi LILIS IMANDRIANI untuk memanggil neneknya yang saat itu sedang berada di sawah. Lalu Setelah saksi LILIS IMANDRIANI kembali kerumah, saksi LILIS IMANDRIANI tidak bertemu dengan saksi SUKESI karena telah dirujuk menuju Puskesmas Angkona;
- Bahwa benar saksi SATARI Bin SAJID pernah melihat SUKESI dan terdakwa MUHAJIR membuat jus Nanas dan Jus durian dengan cara SUKESI memotong-motong buah tersebut kemudian terdakwa MUHAJIR yang menggiling dengan menggunakan mesin blender dan setelah itu SUKESI meminum jus Nanas dan Jus Durian tersebut;
- Bahwa benar saksi SUKESI pernah meminum jus nanas, makan durian dan meminum minuman keras jenis ballo karena dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi SUKESI mengetahui kalau meminum jus nanas, mengkonsumsi durian dan meminum minuman keras jenis ballo kemudian menekan perut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan kepada perempuan yang sedang hamil;
- Bahwa benar saksi SUKESI tidak pernah menolak jika Terdakwa menyuruhnya untuk mengikuti kemauan Terdakwa untuk meminum jus buah durian, jus buah nanas muda, meminum minuman keras jenis ballo

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 28 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menekan perutnya dan harus selalu ikut mencari kayu di hutan karena Terdakwa selalu bersama-sama;

- Bahwa benar Ahli menerangkan jenis luka menurut penyebabnya adalah :
 1. Luka akibat benda Tajam.
 2. Luka akibat benda Tumpul.
 3. Luka akibat Peluru / Bom.
 4. Luka Akibat Suhu / luka bakar.
- Bahwa benar pada saat ahli diperlihatkan gambar berupa bayi dengan kondisi tangan terpotong, maka ahli menjelaskan bahwa gambar Luka pada lengan tangan bayi tersebut adalah Luka akibat bersentuhan dengan benda tajam oleh karena tepi luka rata;
- Bahwa benar luka dengan tepi rata tersebut disebabkan karena sentuhan benda tajam bukan karena benda tumpul;
- Bahwa benar akibat dari luka seperti lengan tangan terpotong terhadap bayi sangat dapat membahayakan keselamatan terhadap bayi tersebut;
- Bahwa benar jika lengan bayi tersebut dipaksa ditarik untuk keluar, maka tepi luka akan tidak beraturan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 29 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekening Van Baarheid), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting Van Barheit dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Muhajir Alias Temon Bin Cemangin merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 30 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 15a adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa dengan SUKESI tinggal berdua di Luwu Banggai namun oleh karena usaha Terdakwa dengan SUKESI hancur atau bangkrut lalu Terdakwa pindah ke rumah orang tua SUKESI yang berada di Dusun Waeroaya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan sekalian juga berencana untuk menikah secara sah di Angkona. Pada saat saksi SUKESI dan terdakwa MUHAJIR masih tinggal di Luwuk Banggai, SUKESI pernah menyampaikan kepada terdakwa MUHAJIR kalau ia merasakan jika sedang merasakan tanda-tanda kehamilan, namun Terdakwa tidak percaya dan mengatakan kepada saksi SUKESI "*ah itu hanya dikena-kena orang*". Sebelumnya SUKESI pernah hamil anak pertamanya buah hubungan dengan Terdakwa, namun beberapa jam setelah SUKESI melahirkan anak tersebut

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 31 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, sehingga hal itulah yang meyakinkan jika SUKESI sedang hamil lagi, namun pada saat SUKESI ingin memeriksakan kandungannya ke Dokter malah Terdakwa selalu melarang SUKESI dengan mengatakan *"Tidak usah ke rumah sakit, tidak ada gunanya juga untuk pemeriksaan"*, lalu saksi SUKESI menuruti perkataannya Terdakwa, karena takut akan dipukul jika tidak menuruti kemauannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 5 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah orang tua SUKESI di Dusun Waeroya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, SUKESI merasa sakit dan terbaring lemas oleh karena SUKESI pendarahan. Saat itu SUKESI sempat menyampaikan kepada Terdakwa, namun reaksi Terdakwa hanya santai saja sambil merokok, dan sama sekali tidak memperhatikannya SUKESI saat itu, lalu sekitar satu jam lamanya SUKESI tertidur, dan kemudian kembali terbangun, SUKESI masih merasa lemas sekali dan kepala SUKESI sangat pusing dan SUKESI sempat pingsan, pada saat itu juga SUKESI sempat melihat Terdakwa berbaring didekatnya. Kemudian pada tanggal 6 maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, SUKESI sempat terbangun, lalu SUKESI pingsan kembali dan kemudian SUKESI tidak ingat apa-apa lagi, dan beberapa jam setelah itu SUKESI terbangun, lalu SUKESI sempat melihat sekilas sesuatu yang menyerupai tangan seorang bayi pada arah samping kirinya, sehingga saat itu pula SUKESI mencoba menyampaikan kepada Terdakwa yang kebetulan berbaring di sampingnya dengan kata-kata, *"Mas, panggilkan saya ambulance, saya sudah tidak kuat lagi"*. Kemudian Terdakwa pergi dan beberapa saat itu, SUGIANI dan UMI masuk ke dalam kamar dan mendekatinya, namun SUKESI melarangnya untuk mendekat dan menyuruhnya pergi, lalu SUKESI kembali tak sadarkan diri hingga di atas ambulance pada saat akan dibawa ke Puskesmas Angkona;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Puskesmas Angkona saksi MISQIANI sempat menanyakan kepada SUKESI *"ibu kenapa hamil tidak pernah pemeriksaan"*, lalu SUKESI menjawab *"saya tidak hamil, saya rutin tiap bulan haid"*, kemudian saksi MISQIANI meraba perut SUKESI sambil bertanya lagi *"perut Ibu ini besar, ibu hamil dan mau melahirkan"*, lalu SUKESI menjawab *"Iya, ini sudah ada keluar"*, lalu saksi MISQIANI bertukar posisi dengan terdakwa MUHAJIR untuk melihat bagian vagina SUKESI. Dan pada saat itu saksi MISQIANI melihat ada bagian tubuh bayi yang keluar namun saksi MISQIANI hanya menduga bayi tersebut cacat bawaan. Kemudian sesampainya Di Puskesmas Angkona saksi MISQIANI melapor kepada dr. INDAH yang kebetulan bertugas pada hari itu,

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 32 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu SUKESI diantar menuju ruang kebidanan, kemudian dr. INDAH melakukan pemeriksaan dan mengatakan kepada saksi MISQIANI *"ini bukan cacat bawaan, ini terpotong"* lalu secara spontan terdakwa MUHAJIR menyahut *"potongannya ada dirumah"*, kemudian saksi MISQIANI kaget dan meminta kepada UMI untuk mengambil potongan tubuh bayi di rumah SUKESI, dan saat itu UMI bersama SUKO menuju rumah SUKESI dan mengambil polongan tubuh bayi tersebut. Pada saat UMI kembali kemudian menyerahkan kepada saksi MISQIANI sebuah kotak rokok/slop rokok yang terbungkus kain yang berisi sebuah potongan lengan kiri bayi, lalu saksi MISQIANI menutup kembali kolak tersebut dan menyiapkan SUKESI untuk di rujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu;

Menimbang, bahwa kondisi SUKESI pada saat saksi MISQIANI menanganinya dalam kondisi lemas dan beberapa kali pingsan saat diperjalanan menuju RSUD I Lagaligo Wotu, kemudian kondisi bayi yang masih berada dalam perut/rahimnya saat diperiksa detak jantung janin sudah tidak terdengar lagi;

Menimbang, bahwa sebelum SUKESI mengalami pendaharan saksi SATARI Bin SAJID (orang tua SUKESI) pernah melihat SUKESI dan terdakwa MUHAJIR membuat jus Nanas dan Jus durian dengan cara SUKESI memotong-motong buah tersebut kemudian terdakwa MUHAJIR yang menggiling dengan menggunakan mesin blender dan setelah itu SUKESI meminum jus Nanas dan Jus Durian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SUKESI membenarkan kalau ia pernah meminum jus nanas, makan durian dan meminum minuman keras jenis ballo yang diberikan kepada Terdakwa karena saksi SUKESI tidak pernah menolak jika Terdakwa menyuruhnya untuk mengikuti kemauan Terdakwa untuk meminum jus buah durian, jus buah nanas muda, meminum minuman keras jenis ballo dan menekan perutnya dan harus selalu ikut mencari kayu dihutan karena Terdakwa selalu bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi SUKESI mengetahui kalau meminum jus nanas, mengkonsumsi durian dan meminum minuman keras jenis ballo kemudian menekan perut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan kepada perempuan yang sedang hamil karena bisa menimbulkan kontraksi bahkan mengakibatkan kematian terhadap janin tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi ahli dr. SIKRON, Sp.B diperlihatkan gambar berupa bayi dengan kondisi tangan terpotong, maka ahli menjelaskan bahwa gambar Luka pada lengan tangan bayi tersebut adalah Luka akibat

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 33 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersentuhan dengan benda tajam oleh karena tepi luka rata dan luka dengan tepi rata tersebut disebabkan karena sentuhan benda tajam bukan karena benda tumpul dan jika lengan bayi tersebut dipaksa ditarik untuk keluar, maka tepi luka akan tidak beraturan. Akibat dari luka seperti lengan tangan terpotong terhadap bayi sangat dapat membahayakan keselamatan terhadap bayi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAJIR dengan saksi SUKESI tidak terikat perkawinan yang resmi baik secara agama maupun secara hukum dan SUKESI dan terdakwa MUHAJIR sudah sejak lama tinggal satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, menurut Majelis Hakim diperoleh suatu petunjuk dimana berdasarkan keterangan saksi SUKESI dan saksi SATARI Bin SAJID (orang tua SUKESI), Terdakwa telah memberikan saksi SUKESI minum jus nanas muda, memakan buah duri, memaksa SUKESI untuk meminum minuman keras jenis ballo dan menginjak perut SUKESI tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan kepada perempuan yang sedang hamil karena bisa menimbulkan kontraksi bahkan mengakibatkan kematian terhadap janin dalam kandungan tersebut. Selain itu ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang lain Pada saat saksi SUKESI dan terdakwa MUHAJIR masih tinggal di Luwuk Banggai, SUKESI pernah menyampaikan kepada terdakwa MUHAJIR kalau ia merasakan jika sedang merasakan tanda-tanda kehamilan, namun Terdakwa tidak percaya dan mengatakan kepada saksi SUKESI "*ah itu hanya dikena-kena orang*", yang mana tanda-tanda kehamilan tersebut SUKESI merasakan sama dengan tanda-tanda kehamilan pertamanya. Saksi SUKESI juga pernah meminta untuk memeriksakan kandungannya ke Dokter malah Terdakwa selalu melarang SUKESI dengan mengatakan "*Tidak usah ke rumah sakit, tidak ada gunanya juga untuk periksa*";

Menimbang, bahwa pada saat menuju Puskesmas Angkona saksi MISQIANI sempat menanyakan kepada SUKESI "*ibu kenapa hamil tidak pernah periksa*", lalu SUKESI menjawab "*saya tidak hamil, saya rutin tiap bulan haid*", kemudian saksi MISQIANI meraba perut SUKESI sambil bertanya lagi "*perut Ibu ini besar, ibu hamil dan mau melahirkan*", lalu SUKESI menjawab "*Iya, ini sudah ada keluar*", lalu saksi MISQIANI bertukar posisi dengan terdakwa MUHAJIR untuk melihat bagian vagina SUKESI. Dan pada saat itu saksi MISQIANI melihat ada bagian tubuh bayi yang keluar namun saksi MISQIANI hanya menduga bayi

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 34 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cacat bawaan. Kemudian sesampainya Dipuskesmas Angkona saksi MISQIANI melapor kepada dr. INDAH yang kebetulan bertugas pada hari itu, lalu SUKESI diantar menuju ruang kebidanan, kemudian dr. INDAH melakukan pemeriksaan dan mengatakan kepada saksi MISQIANI *"ini bukan cacat bawaan, ini terpotong"*, lalu secara spontan terdakwa MUHAJIR menyahut *"potongannya ada dirumah"*, kemudian saksi MISQIANI kaget dan meminta kepada UMI untuk mengambil potongan tubuh bayi di rumah SUKESI, dan saat itu UMI bersama SUKO menuju rumah SUKESI dan mengambil polongan tubuh bayi tersebut. Pada saat UMI kembali kemudian menyerahkan kepada saksi MISQIANI sebuah kotak rokok/slop rokok yang terbungkus kain yang berisi sebuah potongan lengan kiri bayi, lalu saksi MISQIANI menutup kembali kotak tersebut dan menyiapkan SUKESI untuk di rujuk ke RSUD I Lagaligo Wotu. Dari keterangan saksi MISQIANI Majelis Hakim berkesimpulan bahwa SUKESI memang sengaja telah menutup-nutupi kehamilannya karena SUKESI hamil diluar nikah;

Menimbang, bahwa hal yang semakin meyakinkan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan semenjak Terdakwa dengan SUKESI tinggal bersama di Dusun Waeroaya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, kehidupan Terdakwa dengan SUKESI sangat tertutup bahkan tidak pernah bergaul dengan tetangga-tetangga yang dekat rumahnya karena SUKESI dilarang untuk keluar rumah oleh Terdakwa karena malu kalau SUKESI sedang hamil. Bahkan yang membuat Majelis Hakim tambah yakin bahwa pada saat kejadian tersebut hanya Terdakwa dengan SUKESI yang berada didalam kamar tersebut tidak ada orang lain selain mereka berdua. Dan dari keterangan saksi Ahli dr. SIKRON, Sp.B pada saat diperlihatkan gambar berupa bayi dengan kondisi tangan terpotong, maka Saksi ahli menjelaskan bahwa gambar Luka pada lengan tangan bayi tersebut adalah Luka akibat bersentuhan dengan benda tajam oleh karena tepi luka rata dan luka dengan tepi rata tersebut disebabkan karena sentuhan benda tajam bukan karena benda tumpul dan jika lengan bayi tersebut dipaksa ditarik untuk keluar, maka tepi luka akan tidak beraturan. Kemudian berdasarkan barang bukti yang di ajukan kepersidangan ditemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 19 cm yang berlumuran darah yang mana darah pada pisau tersebut identik dengan darah SUKESI yang mana darah pada pisau tersebut telah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik Makassar dengan No. Lap.86/2018/KBF;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 35 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Artinya walaupun Terdakwa dengan SUKESI belum melakukan pernikahan secara sah namun anak yang dikandung oleh SUKESI adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim mendapatkan keyakinan yang penuh dan bulat bahwa Terdakwa benar telah melakukan sebuah kejahatan dalam tindak pidana perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan tidak terputus namun merupakan keterangan yang saling berangkaian satu sama lainnya, serta dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta adanya petunjuk maka terang bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "geen straf zonder schuld" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 36 dari 41



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dengan ditempatkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 37 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP;

Kedudukan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelat-belit saat memberikan persidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya seorang bayi;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Dusun Waeroaya, Desa Solo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dimasa-masa mendatang dapat memetik pelajaran dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” Maka oleh karena itu

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 38 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya tetap mengaju pada keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) Bilah Pisau dengan panjang \pm 19 cm, yang memiliki gagang dari kayu, 1 (Satu) Helai Celana dalam, 1 (Satu) helai pakaian berupa baju, 1 (Satu) Helai kain Seprei, 1 (satu) buah baskom stainless berisikan beberapa jenis batu, 7 (tujuh) potong kayu gaharu, 7 (tujuh) buah batu dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah batu berwarna biru dan 1 (satu) buah besi pipih dengan ukuran \pm 18 cm. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUKESI Alias KESI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAJIR alias TEMON bin CEMANGIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 39 dari 41



pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Matinya Anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang ± 19 cm, yang memiliki gagang dari kayu;
 - 1 (satu) Helai Celana dalam;
 - 1 (satu) helai pakaian berupa baju;
 - 1 (satu) Helai kain Seprei;
 - 1 (satu) buah baskom stainless berisikan beberapa jenis batu;
 - 7 (tujuh) potong kayu gaharu;
 - 7 (tujuh) buah batu dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) buah batu berwarna biru;
 - 1 (satu) buah besi pipih dengan ukuran ± 18 cm.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SUKESI alias KESI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin, tanggal 1 Oktober 2018** oleh **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 2 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H.,**

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 40 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

MAHYUDIN, S.H

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

ARI PRABAWA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

ABDULLAH, A.Md.

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA**

ARMAN, S.H.

Nip. 19720530 199303 1 001

Putusan No. 73/Pid.Sus/2018/PN MII
Hal. 41 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)